



## Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

Jl. Ir. H. Djuanda, Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh  
24456 24456 064131154

<https://kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri

## Pelayanan Tilang Aceh Tamiang

No. SK : KEP-06/L.1.15/Cum/05/2024

### Persyaratan

1. Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan membawa bukti surat tilang dan bukti pembayaran denda.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

Jl. Ir. H. Djuanda, Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh  
24456 24456 064131154

<https://kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri  
Aceh Tamiang

## STANDAR PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor maupun dokumen berupa SIM/STNK
2.	Persyaratan Pelayanan	Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan membawa bukti surat tilang dan bukti pembayaran denda.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan membawa blangko tilang, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran dan biaya perkara tilang dan selanjutnya membayar ke kantor POS atau Indomaret. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya perkara tilang untuk mengambil barang tilang dengan membawa bukti pembayaran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan (5 Menit)
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Website : <a href="https://kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id">kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id</a> , media sosial Instagram, Facebook, email : <a href="mailto:kejariatam.15@gmail.com">kejariatam.15@gmail.com</a>
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>	
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dengan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan

1. Pelanggar tilang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dengan membawa blangko tilang, melapor kepada petugas PTSP, mengisi E-Buku Tamu, mendaftar ke loket tilang untuk mendapatkan nomor antrian, menuju ke loket petugas tilang untuk mendapatkan kode pembayaran dan biaya perkara tilang dan selanjutnya membayar ke kantor POS atau Indomaret. Pelanggar yang sudah membayar denda dan biaya perkara tilang untuk mengambil barang tilang dengan membawa bukti pembayaran kepada petugas tilang untuk ditindaklanjuti.

## Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang

Jl. Ir. H. Djuanda, Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh  
24456 24456 064131154

<https://kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri



### Waktu Penyelesaian Aceh Tamiang

5 Menit

Sesuai kebutuhan (5 Menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Mengembalikan barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor maupun dokumen berupa SIM/STNK

### Pengaduan Layanan

Website : [kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id](https://kejari-acehtamiang.kejaksaan.go.id),

Media sosial Instagram, Facebook,

Email : [kejariatam.15@gmail.com](mailto:kejariatam.15@gmail.com)